

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA *WOMEN TRAFFICKING*

(Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Studi Ilmu

Hukum



Oleh :

Nama : Marsya Augta Shalsabila Putri Antoro

Nim : 19.02.51.0066

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

2023

PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR

Saya MARSYA AUGTA SHALSABILA PUTRI ANTORO, dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul :

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA WOMEN TRAFFICKING (STUDI PUTUSANNO. 138 /PID.SUS/2022/PN SMG)

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.

MARSYA AUGTA SHALSABILA PUTRI ANTORO
19.02.51.0066

Disetujui Oleh Pembimbing
Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir Semarang, 03 Agustus 2023

Dr. SAFIK FAOZI, S.H, M.HUM
Pembimbing



Dokumen ini diterbitkan secara elektronik. Disertai QRCode untuk validasi.

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul:

**PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA *WOMEN*
*TRAFFICKING***
(Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg)

Ditulis oleh :


Nim : 19.02.51.0066

Nama : Marsya Augta Shalsabila Putri Antoro


Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata I Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 29 Agustus 2023

Ketua


(Dr. Sa'ik Faozi, S.H., M.Hum.)
NIDN : 0625096501

Sekretaris


(Dr. Rochmani, S.H., M.Hum.)
NIDN : 0618126401

Anggota


(Wenny Megawati, S.H., M.H.)
NIDN : 0623079101

Mengetahui,
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Fakultas Hukum Dan Bahasa
Dekan



(Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd.)
NIDN : 0604017201

MOTTO

“Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat (datang)nya. Mahasuci Allah dan Mahatinggi dia dari apa yang mereka persekutukan”

(QS An-Nahl : 1)

“Jika menunggu itu menyenangkan, maka itulah cinta”

(Suho Exo)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang diberikan oleh Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas semua keridhoan-Nya dan izin-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini di Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2. Kedua orang tua tercinta (Setya Budi Antoro dan Sulastri), adik (Muhammad Raviendra Bayu Antoro) serta keluarga besar saya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan serta motivasi yang membuat penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi hingga akhir.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum yang telah bersedia membimbing penulis dengan kesabaran dan tanggungjawab, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Wali, Bapak Arikha Saputra, S.H.,M.H yang telah memberikan ilmu dan memberikan saran serta masukan penulis selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Bahasa khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan tenaga, waktu

dan pikiran untuk memberi ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa selama penulis melaksanakan perkuliahan.

6. Teman seperbimbingan penulis (Sekar Tiara Anjani, Eirene Bunga Sutyono, Rida Madyana, Maulya Prihandii, Lara Silitonga, Lilis Rahmawati, Suhita Dewi, Satria Mahdita, Alfian Arthur, Abdul Ghani) dan yang telah membantu penulis memberikan informasi, saran, masukan, motivasi selama menyusun skripsi.
7. Sahabat dan teman penulis semenjak Sekolah Menengah Atas (Takwalul Qoiriyah, Adissa Freeda Wati, Nur Chasanah, Clara Tristia Amanda, Makhyun Agustina, Sayekti Luthfi Andiani, Mas Annas) yang selalu mendukung dan memberikan motivasi sepenuhnya kepada penulis untuk menyusun skripsi. Mendengarkan keluh kesah penulis saat menyusun skripsi
8. Sahabat penulis semenjak awal perkuliahan (Sekar Tiara Anjani, Novita Lailatul Fauziah) yang telah banyak membantu dan memberikan informasi saran, masukan dan kritikan kepada penulis , mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan dan menyusun skripsi.
9. Teman – teman kelas angkatan penulis Tahun ajaran 2019/2020 Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan dukungan ,informasi, seputar perkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bersedianya untuk berbagi ilmu dan bertukar pikiran selama masa perkuliahan.

10. Almamater tercinta, Universitas Stikubank (UNISBANK)

Semarang.

11. Semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini

Semarang,

Marsya Augta Shalsabila P.A

ABSTRAK

Di Indonesia, tindak pidana semakin meningkat dan terus bertambah. Pelaku kejahatan semakin tidak pandang bulu untuk menjadikan sasaran, bahkan pelaku juga menjadikan perempuan sebagai korban mereka. Perlindungan perempuan sebagai korban saat ini gencar di rundingkan. Terdapat banyak perbincangan mengenai perlindungan perempuan sebagai korban tindak pidana, terutama dalam konteks tindak pidana perdagangan orang atau perdagangan perempuan (*women trafficking*). Unsur-unsur yang tinggi kerentanan perempuan menjadi korban perdagangan orang seperti rendahnya ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan bahkan terbatasnya akses perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap perempuan harus dijamin dengan tingkat kesetaraan, karena setiap individu seharusnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum (*equality before the law*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penerapan hukum oleh hakim dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang atau *women trafficking* berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 138/pid.sus/2022/PN Smg. Perumusan masalah yang digunakan adalah (1) Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana *women trafficking* dalam putusan pidana perdagangan orang dalam putusan perkara Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg ? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang berorientasi kepada korban tindak pidana *women trafficking* dalam putusan perkara Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg ? . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan berdasarkan norma hukum dan perundang – undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Majelis hakim menerapkan hukuman kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 138/pid.sus/2022/PN Smg dengan dakwaan pertama yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2) Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh korban tindak pidana perdagangan orang atau *women trafficking* dalam Putusan Pengadilan Nomor 138/pid.sus/2022/PN Smg adalah perlindungan secara abstrak yaitu menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun dengan denda sebesar Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan perlindungan secara konkret dalam bentuk materil berupa restitusi, kompensasi dan imateriil berupa rehabilitasi sosial,psikis,psikososial tidak diberikan dan tidak tercantum dalam putusan.

Kata Kunci : Perempuan, Perdagangan, Perlindungan

ABSTRACT

In Indonesia, crime is increasing and continues to grow. Criminals are increasingly indiscriminate in their targeting, even making women their victims. The protection of women as victims is currently intensively negotiated. There are many discussions about the protection of women as victims of criminal acts, especially in the context of criminal acts of trafficking in persons or trafficking in women (women trafficking). Elements that increase the vulnerability of women to become victims of trafficking include low economy, low level of education, and even limited access to legal protection. Legal protection for women must be guaranteed with a level of equality, because every individual should have the same position in the eyes of the law (equality before the law). This study aims to explain the application of law by judges and legal protection for victims of criminal acts of trafficking in persons or women trafficking based on Court Decision Number 138/pid.sus/2022/PN Smg. The formulation of the problem used is (1) How is the application of the law by judges to the perpetrators of criminal acts of women trafficking in the criminal verdict of trafficking in persons in case No. 138/Pid.Sus/2022/PN Smg? (2) How is the form of legal protection oriented to victims of criminal acts of women trafficking in case No. 138/Pid.Sus/2022/PN Smg?. This research uses normative juridical research, namely based on legal norms and legislation. The results of this study indicate that (1) The panel of judges applied the punishment to the defendant in Court Decision Number 138/pid.sus/2022/PN Smg with the first charge, namely Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons (2) Legal protection that can be provided by victims of criminal acts of trafficking or women trafficking in Court Decision Number 138/pid. sus/2022/PN Smg is abstract protection, namely imposing imprisonment on the defendant for 3 (three) years with a fine of Rp 150,000,000,000 (one hundred and fifty million rupiah) while concrete protection in the form of material in the form of restitution, compensation and immaterial in the form of social, psychological, psychosocial rehabilitation is not given and not listed in the decision.

Keywords: Women, Trafficking, Protection

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Women Trafficking (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNSIBANK) Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua penulis, Setyo Budi Antoro dan Sulastri, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat tiada batas, sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan dengan lancar hingga selesai. Dosen pembimbing penulis, Bapak Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum, atas segala bimbingan, arahan, masukan dan saran yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Penulis

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA <i>WOMEN TRAFFICKING</i>	i
PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 PEMBATASAN MASALAH	12
1.3 PERUMUSAN MASALAH.....	12
1.4 KERANGKA PEMIKIRAN	13
1.5 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	17
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1 Tinjauan Umum.....	21
2.1.1 Pengertian Perempuan	21
2.1.2 Hak Hak Wanita	22
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana.....	23
2.1.4 Unsur – Unsur Tindak Pidana	24
2.1.5 Jenis – Jenis Tindak Pidana	25
2.2 Tinjauan Khusus.....	29
2.2.1 Definisi Perlindungan	29
2.2.2 Pengertian Korban	31
2.2.3 Jenis – Jenis Penderitaan Korban	32
2.2.4 Bentuk Perlindungan Terhadap Korban	35
2.2.5 Pengertian Women Trafficking atau Perdagangan Orang.....	43
2.2.6 Unsur-unsur tindak pidana perdagangan perempuan	45

2.2.7 Bentuk Bentuk Eksploitasi dalam <i>Women Trafficking</i> atau Perdagangan Perempuan	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
3.1. TIPE PENELITIAN	51
3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN	52
3.3. SUMBER DATA	52
3.4. METODE PENGUMPULAN DATA	54
3.5. METODE PENYAJIAN DATA	54
3.6. METODE ANALISIS DATA	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	56
4.1 Hasil Penelitian.....	56
4.1.1. Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana <i>Women Trafficking</i> dalam Putusan Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg.....	56
4.1.2. Bentuk Perlindungan Hukum yang Berorientasi Kepada Korban Tindak Pidana <i>Women Trafficking</i> Dalam Putusan Pengadilan Nomor 138/pid.sus/2022/PN Smg	68
4.2. Analisis	75
4.2.1. Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana <i>Women Trafficking</i> dalam Putusan Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Smg.....	75
4.2.2. Bentuk Perlindungan Hukum yang Berorientasi Kepada Korban	
Tindak Pidana <i>Women Trafficking</i> Dalam Putusan Pengadilan Nomor 138/pid.sus/2022/PN Smg	84
BAB V PENUTUP	89
5.1. Simpulan.....	89
5.2. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95